

## **Abstrak**

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perindungan hukum rahasia dagang untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktek dagang yang tidak wajar (pencurian atau penyadapan informasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan untuk kerahasiaan suatu rahasia dagang) yang dapat merugikan kepentingan orang lain.

Metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan memaparkan data-data selanjutnya dianalisis. Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh dari : Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan hukum Rahasia Dagang, penerapan dan pelaksanaannya perlindungan hukum Rahasia Dagang sudah diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu tentang Rahasia Dagang hanya saja pemerintah perlu mensosialisasikan agar masyarakat mengetahui adanya Undang-Undang Rahasia Dagang dan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran rahasia dagang perjanjian dibuat secara tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap jika terjadi suatu pelanggaran baik dari penerima ataupun pemilik Rahasia Dagang semua sudah diatur didalam perjanjian berdasarkan dalam pasal 11 ayat (2) penyelesaian sengketa ditujukan di pengadilan negeri dan ayat (1) menyebutkan pemegang hak Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang melanggarnya.

Kata kunci : perlindungan, hukum, rahasia dagang